

Abstraksi

Pengadaan barang/jasa oleh instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan negara yang digunakan untuk belanja negara demi memenuhi kebutuhan barang/jasa pada instansi pemerintah. Aturan pelaksanaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan berubahnya pengaturan mengenai pengelolaan keuangan negara. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang mencabut aturan pelaksanaan sebelumnya yaitu Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 95 tahun 2007. Adanya perubahan ketentuan tentang tata cara pelaksanaan dan kewenangan terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa ini menimbulkan potensi terjadinya permasalahan hukum terkait tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan pengadaan karena adanya kewenangan-kewenangan baru sebagai akibat perubahan kewenangan yang dimiliki oleh para penanggung jawab pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut. Salah satunya adalah pengaturan mengenai pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa menggantikan peran Panitia pengadaan barang/jasa sebagaimana yang diatur dalam Keppres No. 80 tahun 2003. Kewenangan yang dimiliki oleh ULP tidaklah sama persis dengan kewenangan panitia pengadaan barang/jasa yang digantikannya, melainkan lebih luas mencakup juga beberapa kewenangan yang sebelumnya (dalam Keppres No. 80 tahun 2003) dimiliki oleh PPK seperti kewenangan untuk menentukan pemenang pemilihan penyedia barang/jasa. Pengaturan terkait keberadaan dan kewenangan ULP perlu mendapatkan perhatian dan kajian yang mendalam agar tidak berpotensi menimbulkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah demi terciptanya kegiatan pengadaan yang efektif dan efisien serta terbuka dan akuntabel.

Keywords : pengadaan barang/jasa, perubahan, wewenang, kewenangan, keabsahan.